



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, alamat di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H.** para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Telp. 085292580088, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 110/SKH/2024/PA.Msj, tanggal 4 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, tempat tanggal lahir Paya, 17 Agustus 1992, umur 31 tahun, Pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, alamat di ALAMAT Kabupaten Mesuji, telp 082177312780, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 4 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 atau bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1434 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 77/07/II/2013. Tertanggal 04 Februari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 001 Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 001 RW. 001 Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 005 RW. 003 Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Paya, 05 Oktober 2013, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah pernikahan berjalan 5 (lima) tahun tepatnya pada bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat kurang giat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, karena perselisihan tersebut sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbicara menggunakan nada tinggi serta berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, babi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Januari 2020 bermula ketika Penggugat merantau untuk bekerja, lalu Tergugat selalu menyuruh Penggugat pulang sedangkan Penggugat sudah terikat kontrak, kemudian Penggugat pulang dan bertanya kepada Tergugat mengapa disuruh pulang, atas pertanyaan tersebut Tergugat justru marah-marah sehingga melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saudara Penggugat di RT. 005 RW. 003 Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT. 005 RW. 003 Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;



8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan karena tidak dikenal oleh warga dan aparat desa di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Tergugat belum menerima panggilan untuk sidang dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya tetap rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semestinya, dan memberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat, bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan hakim tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;



Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000.00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 193.000.00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)